

Jurnal Notariil

Jurnal Notariil, VOL. 1, No. 1, NOVEMBER 2016, 88-108
Available Online at <http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jn>
DOI: 10.22225/jn.1.1.109.88-108

APLIKASI KODE ETIK HAK INKGAR NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PERDATA DAN PIDANA

Dahlil Marjon
Universitas Andalas
Marjan_dahlil@yahoo.co.id

Abstrak

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak ingkar dan dasar hukum maka terlebih dulu memahami apa tujuan dari lembaga kenotariatan, untuk memenuhi alat bukti autentik yang sangat dibutuhkan dalam hal menggunakan kepentingan yang timbul karena adanya transaksi dagang yang dilakukan. Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan terjadi diantara mereka suatau lembaga.

Kata Kunci: Kenotariatan, Hak ingkar, Dasar hukum

Abstract

Before discussing more about the right of refusal and the legal basis of the first to understand what the purpose of the institution notary, to meet authentic evidence which is needed in case arising from commercial transactions conducted. Social institutions, known as the notary arises from the need in the association of fellow human beings who want the evidence regarding the relationship existing civil law and took place between agencies.

Keywords: notary, Right of refusion, legal basis

1. PENDAHULUAN

Pasca disahkannya Undang-Undang Jabatan Notaris yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), peranan notaris memasuki era baru. Lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 abad berlakunya Peraturan Jabatan Notaris yaitu *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3)* yang mengatur

mengenai jabatan notaris. Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Peraturan Jabatan Notaris ini harus diganti untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

merupakan terobosan baru untuk memastikan bahwa fungsi notaris sebagai pejabat umum dapat terlaksana dengan baik.

Notaris merupakan salah satu pejabat negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Di masa modern ini, masyarakat sudah banyak tidak lagi mengenal perjanjian yang berdasarkan atas kepercayaan satu sama lain seperti yang mereka kenal dulu. Dahulu perjanjian-perjanjian menurut hukum adat tidak dibuat dalam bentuk tertulis, dilakukan secara lisan saja, oleh karena adanya saling mempercayai. Tuntut menuntut boleh dikatakan sangat jarang sekali terjadi akibat tidak dipenuhinya perjanjian yang dilakukan. Oleh karenanya jika timbul perselisihan diantara mereka maka para pihak hanya mengajukan saksi-saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang dimajukan di muka persidangan. Oleh karena itu pembuktian dengan saksi dalam hukum adat sangatlah penting.

Berlainan dengan sekarang dimana para pihak dalam membuat perjanjian

memerlukan bentuk tertulis. Bukti fisik dari perjanjian itu yang diperlukan. Oleh karena itu setiap perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian yang mereka lakukan. Notaris dianggap yang melahirkan bukti fisik dari perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Karena itulah, kedudukan notaris menjadi semakin penting di masa sekarang ini.

Sebagaimana pejabat negara lain yang mempunyai wewenang tersendiri khusus untuk pejabat negara bidang yang dimaksud, maka notaris juga memiliki kewenangan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pejabat negara yang lainnya. Masing-masing pejabat Negara ini mempunyai kewenangan yang berbeda satu sama lain.

Selain kewenangannya, para notaris juga memiliki kewajiban dan larangan yang wajib mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas. Kewenangan, kewajiban dan larangan adalah konsekwensi logis dari adanya suatu jabatan. Dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), para notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Sebagaimana diketahui bahwa Akta Notaris yang merupakan suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian lengkap atau sempurna dalam sengketa hukum perdata dapat mengalami penurunan status (degradasi) dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan bukti seperti akta dibawah tangan, dan dapat cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahan akta tersebut. Apabila terjadi degradasi dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan atau bahkan batal demi hukum maka hal itu akan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Oleh karenanya Notaris tersebut dapat digugat oleh pihak. Pihak yang menderita kerugian dapat menuntut dengan tuntutan melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang disyaratkan dalam pasal 1365 maupun dalam pasal 1367 KUH

Perdata atau ingkar janji atau wanprestasi menurut pasal 1234 KUH Perdata.

Sanksi administrasi terhadap Notaris yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ada 5 jenis sanksi administrasi yang berlakunya secara berjenjang yaitu berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 4. Pemberhentian dengan hormat, dan 5. Pemberhentian tidak hormat. Sedangkan penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik jabatan notaris, juga harus memenuhi unsur-unsur dalam KUHP pidana.

Pada dasarnya hak ingkar adalah hak untuk mengundurkan diri dari memberikan kesaksian dimuka Pengadilan dalam masalah Perdata maupun Pidana. Dalam perkara perdata notaris lebih leluasa untuk menggunakan hak ingkar yang diberikan undang-undang kepadanya. Istilah hak ingkar ini merupakan

terjemahan dari bahasa Belanda *verschoningsrecht* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu.

Akan tetapi, terlepas dari itu semua haruslah digarisbawahi bahwa hak ingkar adalah "hak" bukan kewajiban. Dengan pengertian bahwa Notaris tetaplah dihadapkan pada akibat hukum tertentu apabila menggunakan atau tidak menggunakan hak yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut. Untuk itulah notaris diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memutuskan apakah akan menggunakan hak ingkar dalam pemberian suatu kesaksian atau tidak. Jadi jelas Undang-undang meletakkan kewajiban secara umum kepada setiap orang yang cakap menjadi saksi untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun pidana.

Tulisan singkat ini akan mencoba

memahami ruang lingkup hak ingkar. Hak ingkar ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bagian kode etik Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris dalam penerapannya pada perkara perdata maupun perkara pidana akan melibatkan notaris sebagai pihak atau sebagai saksi. Disamping itu juga sekaligus untuk menjawab apakah majelis pengawas notaris memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada hakim dalam pemanggilan notaris sebagai saksi dan atau pengambilan foto copy minuta, surat-surat lainnya yang dilekatkan pada minuta akta dan protokol notaris yang berada dalam penyimpanan atau pengambilan minuta akta, surat surat yang dilekatkan pada minuta akta dan protokol notaris dalam penyimpanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Apakah yang dimaksud dengan hak ingkar Notaris dan dasar hukum pengaturannya Sejauhmana hak ingkar notaris sebagai saksi dapat diterapkan

dalam perkara perdata dan pidana dalam sidang pengadilan?

Apakah majelis pengawas notaris mempunyai kewenangan untuk memberikan izin kehadiran Notaris dalam sidang pengadilan ?

2. PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak ingkar dan dasar hukum serta kewenangan majelis pengawas notaris untuk merekomendasikan dapat dipanggilnya notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai sejarah mulai berkembangnya notaris ini. Sejarah perkembangan Notaris ini penting diketahui agar dapat dipahami bagaimana sebetulnya pengaruh hak ingkar notaris tersebut perlu dipahami oleh semua pihak, terutama hakim dan penyidik polisi.

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa Roma Kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato.

Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, *Notarius*, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.

Sekitar abad ke 5, notaris dianggap sebagai pejabat istana. Di Italia utara sebagai daerah perdagangan utama pada abad ke 11 - 12, dikenal *Latijnse Notariat*, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya oleh masyarakat umum.

Latijnse notariat ini murni berasal dari Italia Utara, bukan sebagai pengaruh hukum Romawi Kuno. Pada tahun 1888, terbitlah buku *Formularium Tabellionum* oleh Imerius, pendiri sekolah Bologna, dalam rangka peringatan 8 abad sekolah hukum Bologna. Berturut-turut seratus tahun kemudian ditebitkan *Summa Artis Notariae* oleh Rantero dari Perugia, kemudian pada abad ke 13 buku dengan judul yang sama diterbitkan oleh Rolandinus Passegeri. Ronaldinus

Passegeri kemudian juga menerbitkan Flos Tamentorum. Buku-buku tersebut menjelaskan definisi notaris, fungsi, kewenangan dan kewajiban-kewajibannya.

Sebelum diperlakukan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Indonesia masih mempergunakan dan memakai peraturan Jabatan Notaris yang berasal dari produk bangsa Belanda sebagai bangsa penjajah. Pemberlakuan Peraturan Jabatan Notaris bangsa penjajah ini diperkenankan oleh Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Perkembangan lembaga notaris di Indonesia, mulai masuk pada permulaan abad ke 17. Menurut Jan Pieterszoon Coen¹ di Jacatra (sekarang Jakarta) antara tahun 1617 sampai

1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang perlu mengangkat seorang notaris, yang disebut *Notarium Publicum*.² Sejak tanggal 27 Agustus 1620 diangkat notaris pertama di Indonesia yaitu Melchior Kerchem, sebagai sekretaris College Van Schepenen (urusan perkapalan kota) di Jakarta untuk merangkap sebagai notaris yang berkedudukan di Jakarta. Tugas dari Melchior Kerchem sebagai notaris dalam surat pengangkatannya, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*Smaadschrift*) yang bahasa Indonesianya yaitu tulisan menghina/menista, surat wasiat di bawah tangan, persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat, dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu di Daerah tingkat kotapraja³. Setelah pengangkatan notaris pertama jumlah notaris di Indonesia kian berkembang dan pada tahun 1650 di Batavia hanya ada dua orang notaris yang diangkat.

Menurut kenyataannya para notaris pada waktu itu tidak mempunyai

¹ Jan Pieterszoon Coen adalah juga pimpinan armada Belanda yang mendarat di Indonesia.

² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal 15

³ Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal 37

kebebasan didalam menjalankan jabatannya, karena notaris pada masa itu adalah pegawai dari Verenigde Oost Indie Compagnie (VOC). Bahkan tahun 1632 dikeluarkan plakat yang berisi ketentuan bahwa notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat akta-akta transport, jual beli, surat wasiat dan lain-lain akta, jika tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Jenderal dan *daden van indie* dengan ancaman akan kehilangan jabatannya. Namun dalam prakteknya ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat atau notaris yang bersangkutan.

Maksud dan tujuan membawa lembaga kenotariatan ke Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan akan alat bukti autentik yang sangat dibutuhkan untuk menggunakan hal dan kepentingan yang timbul karena adanya transaksi dagang yang mereka lakukan. Lembaga kenotariatan di Indonesia pada waktu itu belum dikenal dan meluas ke kota-kota kecil bahkan desa-desa hal ini dikarenakan sebelum perang dunia ke 2 (dua) hampir seluruh notaris yang ada di Indonesia pada

waktu itu adalah berkebangsaan Belanda. Sedangkan yang berkebangsaan Indonesia sangat sedikit jumlahnya, lagi pula mereka mempunyai kedudukan di kota-kota besar sedangkan orang-orang Indonesia berada di daerah-daerah. Di samping itu tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat Indonesia pada waktu itu suatu masyarakat yang masih bersifat primordial yang masih berpegang teguh pada hukum adat serta kaidah-kaidah religius, lebih-lebih lagi para pengasuh dari lembaga notariat itu lebih menitik beratkan orientasinya pada hukum barat. Semua itu merupakan faktor penghambat yang merugikan bagi perkembangan dan untuk dikenalnya lembaga notariat ini dengan cepat dan secara luas dikalangan masyarakat yang justru harus dilayaninya.

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendai adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka suatu lembaga

dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik.

Saat ini notaris dikenal sebagai orang yang melayani masyarakat untuk membuat akta atau dokumen-dokumen yang autentik. Akan tetapi, tugas ini sedikit berbeda dengan yang dilakoni para notaris pada awal kemunculannya. Saat kejayaan bangsa Romawi, tidak hanya ada kelompok gladiator di sana, tetapi juga hidup sekelompok orang yang disebut notarius.

Berbicara mengenai notaris, berarti kita bicara mengenai autentisitas dokumen. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan orang berkunjung ke notaris. Pengakuan akan sifat autentisitas dokumen tersebut tidak datang secara serta merta, tetapi pengakuan baru muncul pada abad ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun setelah kemunculan jabatan notaris. Beberapa ratus tahun kemudian barulah

muncul peraturan yang disebut *ventosewet*.⁴

Di Indonesia, notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat. Hal ini karena notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Meskipun status notaris sebagai pelayan masyarakat, jangan berpikiran bahwa notaris menggunakan pakaian yang sederhana. Justru sebaliknya, notaris mengenakan pakaian yang resmi dan eksklusif guna menunjukkan profesionalisme dan keseriusan mereka.

Sebagai seorang dengan jabatan notaris sudah seharusnya orang tersebut dalam menjalankan jabatannya lebih "diistimewakan" kedudukannya dalam hukum dibandingkan dengan orang lain. Namun seorang notaris di luar jabatannya adalah orang yang memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang lain (*equality before the law*).⁵

Tentu saja ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang

⁴ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hal 23.

⁵ [www.Google search "Harkat dan Martabat Notaris".co.id](http://www.Google_search%20Harkat%20dan%20Martabat%20Notaris.co.id)

notaris. Tidak mungkin seorang notaris dapat berpraktek tanpa memiliki kemampuan memadai. Latar belakang pendidikan hukum merupakan sebuah keniscayaan. Setelah lulus dari fakultas hukum, seorang calon notaris wajib mengikuti kuliah bidang kenotariatan atau menempuh pendidikan Strata 2 (dua) hukum bidang kenotariatan. Tidak cukup berbekal pendidikan formil saja untuk menjadi profesi notaris di Indonesia. Syarat lain menjadi calon notaris di Indonesia secara umum orang yang berkewarganegaraan Indonesia. Oleh karena seorang notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk mewakili negara dalam pembuatan akta-akta autentik yang dibuat berisi hal-hal yang sifatnya rahasia. Tentu akan berbahaya, jika jabatan ini dipegang oleh seorang warga negara asing. Bisa-bisa rahasia negeri ini jatuh ke tangan negara lain.

Menjadi notaris yang baik dituntut untuk memiliki kedewasaan yang matang. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) bahwa usia dewasa seseorang adalah 21 (duapuluh satu)

tahun, tetapi seseorang untuk dapat menjadi notaris berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) haruslah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.

Di Indonesia para notaris berhimpun dalam sebuah wadah perkumpulan yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (yang selanjutnya disingkat INI). INI merupakan perkumpulan notaris yang legal dan sudah berbadan hukum sesuai SK Menteri Kehakiman Replublik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C210221.HT.01.06.

Hak ingkar ini mulai diperbincangkan berawal dengan ditariknya seorang notaris sebagai salah satu tergugat dalam suatu perkara perdata antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Kreditur) selaku penggugat dan nasabah debitur selaku tergugat, dengan obyek sengketa adanya 2 (dua) salinan akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris yang sama dengan nomor dan tanggal yang sama, namun substansi jumlah hutangnya berbeda dalam 2 (dua) salinan akta

tersebut. Masing-masing pihak berpegang kepada salinan akta pengakuan hutangnya. Dalam kasus ini majelis hakim melalui suratnya kepada majelis pengawas notaris telah meminta persetujuan agar foto copy minuta aktanya dapat dibawa oleh notaris yang bersangkutan dalam sidang pengadilan.⁶

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam UU, notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji notaris yang berisi bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris. Secara umum, notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-

undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ pernyataan yang diketahui oleh notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Hal ini dikenal dengan "kewajiban ingkar" notaris.⁷ Instrumen untuk ingkar bagi notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan notaris

⁶ Internet, Pieter Latumeten, *Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum Yang Bersifat Imperatif Dalam Perkara Perdata*, Minggu, 04 April 2010, diunduh tgl 25 Juni 2012.

⁷ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 67.

yang bersangkutan.

Pasal 1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, akan tetapi dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) juga mengatur beberapa pihak yang tidak dapat menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 KUHP dan Pasal 170 KUHP.

Pasal 168 KUHP memberikan pengecualian bagi saksi yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa dan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP memberikan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dari pemberian kesaksian bagi mereka yang karena jabatan, harkat martabat dan pekerjaannya wajib menyimpan rahasia.

Baik menurut Pasal 322 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun menurut Pasal 146 HIR dan 277 RIB ada kategori-kategori orang yang karena jabatan atau pekerjaannya dianggap sebagai wajib penyimpan

rahasia. Dalam Pasal 322 KUHP diadakan sanksi pidana terhadap mereka dari kategori-kategori tersebut yang dengan sengaja membuka rahasia itu, sedangkan menurut Pasal 146 HIR dan Pasal 277 RIB mereka boleh menolak untuk memberi kesaksian mengenai rahasia tersebut.⁸

Penerapan Hak Ingkar Notaris Dalam Perkara Perdata dan Pidana

Dalam praktiknya, jika ternyata notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat, ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, yang padahal sebenarnya notaris wajib menyimpannya. Bahkan sehubungan dengan perkara perdata, yaitu apabila

⁸ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983, hal. 4

notaris berada dalam kedudukannya sebagai saksi, maka notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya⁹.

Larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh notaris. Jika larangan ini dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN.

Kewajiban bagi notaris untuk mengucapkan sumpah sebelum menjalankan jabatannya sebagai notaris telah ada sejak dari dahulu. Dalam sumpah jabatan notaris ditetapkan bahwa notaris berjanji di bawah sumpah untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Peraturan-peraturan yang dimaksudkan itu adalah peraturan-peraturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya Pasal 16, yang berisikan larangan bagi notaris

untuk memberikan grosse akta, salinan/kutipan atau memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-aktanya selain kepada orang-orang yang langsung berkepentingan pada akta itu, para ahli warisnya dan para penerima hak mereka, kecuali yang dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum.

Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan lebih luas, bahwa kewajiban merahasiakan ini juga meliputi keterangan yang diperoleh notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Hal ini lebih karena jabatan yang dipangku oleh notaris adalah jabatan kepercayaan dan justru oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepercayaan kepadanya.

Wajib menyimpan atau memegang rahasia ini dapat diketahui dari kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah Jabatan Notaris menyatakan : "Bahwa saya akan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan ini." Etika memberikan kewajiban bagi kaum profesional hukum sebagai aparat atau

⁹ R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, 1982, hal. 97-98

pejabat untuk menyimpan rahasia, sehingga secara etis pula tidak dibenarkan kaum profesional hukum membuka rahasia yang diberitahukan, dipercayakan dan diperolehnya, dari klien¹⁰.

Notaris masih dapat merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya tersebut termasuk isi-isi akta dengan mempergunakan hak yang diberikan kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) (Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)) dan Pasal 148 KUHP (Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk mengundurkan diri sebagai saksi apabila ia dipanggil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka pengadilan.

Apabila notaris dipanggil menjadi saksi di muka persidangan pengadilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal-pasal 146 HIR dan 227 RIB, dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan jalan menuntut

penggunaan *Verschoningsrecht* (dahulu "hak ingkar"). *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang disebut tadi, yaitu bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi, wajib memberikan kesaksian¹¹.

Verschoningsrecht berbeda dengan *wraken*, dalam kamus hukum Yan Pramadya Puspa, *Verschoningsrecht* diartikan sebagai permohonan agar dibebaskan dari, hak mengundurkan diri¹². Sedangkan *wraken* dalam kamus Belanda – Indonesia Datje Rahajoekoe diartikan sebagai menolak, menolak sebagai saksi¹³. *Wraken* (hak ingkar) ada pada pihaknya, penggugat maupun tergugat; mengingkari kewenangan hakim yang memeriksa perkara karena mempunyai kepentingan atau hubungan dengan perkara yang diperiksanya. Hak ingkar inilah yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970.

¹⁰ Liliana Tedjosaputro, *Etika profesi dan Profesi Hukum*, Penerbit CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hal. 80.

¹¹ *Ibid*, hal. 120

¹² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1977, hal. 253.

¹³ Datje Rahajoe Koesoemah, *Kamus Belanda – Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hal. 302.

**Kewenangan Majelis Pengawas
Notaris Memberikan Izin
Kehadiran Notaris Dalam Sidang
Pengadilan**

Dapatkah notaris dipaksa untuk hadir sebagai saksi dalam perkara perdata? Apakah untuk bertindak sebagai saksi, diperlukan persetujuan majelis pengawas notaris sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris ? Pertanyaan-pertanyaan diatas merupakan pertanyaan yang sering muncul yang memerlukan jawaban.

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.¹⁸ Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas yang tugasnya memberi pembinaan dan pengawasan kepada notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten atau kota. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut juga dijelaskan tingkatan-tingkatan Majelis Pengawas Notaris.

Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1),

Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), disebutkan bahwa tingkatan-tingkatan Majelis Pengawas Notaris tersebut meliputi:

- 1) Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di kota atau kabupaten;
- 2) Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi;
- 3) Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris berkaitan dengan pengambilan Minuta Akta dan/ atau pemanggilan Notaris baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, yaitu:

- 1) Prosedur Pengambilan Minuta Akta oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, yaitu:
 - a) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses

peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam Penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam Penyimpanan Notaris, dengan syarat harus mengajukan permohonan tertulis pada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat.

b) Majelis Pengawas Daerah Notaris memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan, apabila:

1) Ada dugaan tindak pidana yang terkait dengan Minuta Akta dan/ atau surat-surat

yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;

2) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa peraturan perundang-undangan di bidang pidana;

3) Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;

4) Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta;

5) Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta.

c. Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan;

d. Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, apabila tidak memenuhi ketentuan pada Pasal

- c) Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan Pada Minuta Akta atau Protokol Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim harus memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap pengambilan tersebut;
- d) Jika jangka waktu 14 (empat belas) hari itu terlampaui maka Majelis Pengawas Daerah Notaris dianggap menyetujui pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris.
- 2) Prosedur Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18:
- a) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat;
- b) Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:
- 1) Ada dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam penyimpanan Notaris;
 - 2) Belum gugurnya hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana;
- c. Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat memberi persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan;
- d. Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa kepada

- 1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 12 ayat (2)
 - 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 14 ayat (1)
 - 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 15
 - 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 16.
- Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, apabila tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 15;
- e) Majelis Pengawas Daerah Notaris wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan secara tertulis untuk pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim kepada Majelis Pengawas Notaris;
 - f) Jika jangka waktu 14 (empat belas) hari terlampaui dan Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak memberikan persetujuan atau penolakan persetujuan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa secara tertulis kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, maka Majelis Pengawas Daerah Notaris dianggap menyetujui pemanggilan Notaris.

3. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang

dilakukan diatas maka pada Bab III penutup ini ada beberapa kesimpulan yang diambil yaitu antara lain:

- 1) Pada dasarnya hak ingkar adalah hak untuk mengundurkan diri dari memberikan kesaksian dimuka Pengadilan dalam masalah Perdata maupun Pidana. Dalam perkara perdata notaris lebih leluasa untuk menggunakan hak ingkar yang diberikan undang-undang kepadanya. Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *verschoningsrecht* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu. Hak Ingkar dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Hak ingkar ini dalam praktek masih membingungkan para notaris untuk menggunakannya. Hal ini disebabkan karena hak ingkar masih berimplikasi

dalam pelaksanaannya khususnya dalam perkara pidana. Dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil sehingga kehadiran Notaris sebagai saksi sangat diperlukan, berlainan dengan perkara perdata yang mencari kebenaran formil. Kehadiran notaris sudah dapat dianggap ada dengan dihadirkan akta notaris yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan.

- 3) Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada dasarnya Majelis Pengawas Daerah Notaris mempunyai kewenangan untuk Memberikan Izin Kehadiran Notaris Dalam Sidang Pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari atas masukan-masukan yang telah diberikan untuk perbaikan substansi artikel saya ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Ke-notariatan Indonesia Perspektif*

- Hukum dan Etika*, Penerbit UII Press, Yogyakarta:
- Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan ke III
- A. Kohar, 1984, *Hak Ingkar Notaris Disimpusikan, tulisan dalam Notaris Berkomunikasi*, Penerbit Alumni Bandung.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga Jakarta.
- Habieb Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama.
- _____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta Penerbit UNS Press Surakarta.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Jakarta : Raih Asa Sukses,
- Komar Andasasmita, 1981, *Notaris I*, Penerbit Sumur Bandung.
- Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang : CV. Agung.
- Roesnantiti Prayitno, 1989, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta : Media Notariat INI.
- R. Soegondo, Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali.
- Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.
- Setiawan Wawwan, 1995, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam kongress INI di Jakarta*.
- Soekanto dan Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

SUMBER LAIN

- Majalah Renvoi. edisi delapan pulud dua (Maret). JURNAL RENVOI MEDIATAMA. 2010.
- [Http//Adln.Lib.unair.ac.id](http://Adln.Lib.unair.ac.id), Lanny Kusumawati, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*.
- [www. Google search "Harkat dan Martabat Notaris".co.id](http://www.Google_search%20%22Harkat%20dan%20Martabat%20Notaris%22.co.id)
- www.wawasanhukum.blogspot.com, Biro Humas dan HLN. Hasbullah, *Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum*, 3 Juli 2007.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor tentang Jabatan Notaris.
- Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:

M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.